



PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG
DINAS PENDIDIKAN

JL. H. ABDUL HAMID KOMPLEK PERKANTORAN PEMERINTAHAN
KABUPATEN TANGERANG, TIGARAKSA KODE POS 15720
Tlp/Fax. 021-5990711 <http://disdik.tangerangkab.go.id>

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANGERANG
NOMOR : 400.3.5/Kep. 3982 -Disdik/2023**

**TENTANG
IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN DASAR**

Menimbang :

- a. Surat Permohonan dari YAYASAN RAYA BAKTI INSANI (RABANI) Nomor: 002/YAYASAN RABANI/III/2023 tanggal 26 Juni 2023 perihal Permohonan Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
- b. Ketentuan Pasal 10 ayat (3) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
- c. Ketentuan Pasal 9 ayat (2) Peraturan Bupati Tangerang Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pendirian, Penggabungan, Perubahan dan Satuan Pendidikan Dasar;
- d. Laporan hasil verifikasi, visitasi dan evaluasi tim penilai izin pendirian, penggabungan, perubahan dan penutupan satuan pendidikan formal dan non formal pada Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang;
- e. Bahwa sehubungan dengan huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d di atas, maka perlu memberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Dasar kepada RAYA BAKTI INSANI (RABANI) untuk menyelenggarakan pendidikan dasar.

Mengingat :

1. Undang-undang Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan Beserta Perubahannya;
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
4. Peraturan Bupati Tangerang Nomor 33 Tahun 2017 Tentang Pendirian, Penggabungan, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar.

Memutuskan:

Menetapkan

KESATU : Memberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Dasar Kepada :

- a. Nama Yayasan : **RAYA BAKTI INSANI (RABANI)**
(Akte Notaris **DHANY SARVANY, SH., SE., MKn** tanggal **6 September 2021** dan Pengesahan Yayasan Nomor **AHU-0028447.AH.01.12.TAHUN 2021** tanggal **8 September 2021**)
- b. Alamat Yayasan : **Jl. Mayabon, Banjarsari Kecamatan Cipocok Jaya Kota Serang, Banten.**
- c. Ketua Yayasan : **DR. HAMDANI, SE., MM., M.Pd., M.Ak**
- d. NIB : **1309210065544**

Untuk menyelenggarakan Pendidikan:

- a. Jenis Program : **SDIT (Sekolah Dasar Islam Terpadu)**
- b. Nama Sekolah : **SDIT RAYA BAKTI INSANI**
- c. Alamat Sekolah : **Jl. Raya Pakualam, Kecamatan Pakuhaji
Kabupaten Tangerang**

KEDUA : Izin Pendirian Satuan Pendidikan Dasar ini berlaku selama 2 (dua) tahun sejak diterbitkan dan dapat diperpanjang paling lambat 2 (dua) bulan sebelum masa berlaku izin berakhir;

KETIGA : Izin ini tidak berlaku apabila terjadi perubahan dan/atau tidak terpenuhinya persyaratan sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

KEEMPAT : Keputusan mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tigaraksa
Pada tanggal 31 Agustus 2023

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN TANGERANG



H. DADAN GANDANA, S.STP., M.Si

Pembina Utama Muda/IVC

NIP. 197701211996121001

Tembusan disampaikan kepada:

1. Yth. Direktur Sekolah Dasar pada Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia;
2. Yth. Bupati Tangerang;
3. Yth. Wakil Bupati Tangerang;
4. Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Tangerang;
5. Pengawas Pembina;
6. Ketua Yayasan RAYA BAKTI INSANI (RABANI).